Journal of Golden Generation Legal Science
Volume:2, Nomor: 3, (2026), September: 64 - 90
Link Publish: https://ejournal.lppnusantara.com/index.php/JGGLS/article/view/1178
E-ISSN: 3123-2884

Analisis Kebijakan Perizinan Pertambangan dalam Perlindungan Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup di Wilayah Likupang Timur

Leidy W. Palempung
Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado
Corresponding Author: leidypalempung@unima.ac.id

Info Artikel
Submitted: *22 Juli 2026*
Revised : *16 Agustus 2026*
Accepted: *30 September 2026*
Published: *21 Oktober 2026*

Keywords: *mining licensing; environment; community rights; supervision; East Likupang.*

Abstract
This study aims to analyze mining licensing policies in relation to the protection of the community's right to a good and healthy environment in the East Likupang area, North Minahasa Regency. The research issue stems from the potential impacts of mining activities on the environment, such as land degradation, disruption of water sources, changes in land use, and the loss of community livelihoods. This study employs both normative-juridical and empirical-juridical methods, utilizing statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through literature reviews, interviews, observations, and documentation, and subsequently analyzed using a descriptive-qualitative method through normative and empirical analysis. The findings indicate that mining licenses serve not merely as a form of administrative legality, but also as a government instrument for the regulation, supervision, control, and protection of the environment. The existence of a license does not automatically imply that mining activities have complied with all legal requirements. Legality must be assessed based on the authority to issue the license, the procedures followed, the location, spatial planning compliance, environmental requirements, and the fulfillment of obligations by the license holder. The government bears the responsibility for guidance, supervision, monitoring of environmental obligations—including reclamation and post-mining activities—and taking action against violations. Conversely, companies are obligated to conduct their operations in accordance with the terms of their licenses and their environmental protection duties. The study concludes that protecting the rights of the community in East Likupang requires an integrated approach encompassing the legality of licenses, fulfillment of environmental obligations, government oversight, law enforcement, and community participation.

Kata Kunci*: perizinan pertambangan; lingkungan hidup; hak masyarakat; pengawasan; Likupang Timur.*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perizinan pertambangan dalam kaitannya dengan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di wilayah Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Permasalahan penelitian berangkat dari potensi dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, seperti kerusakan lahan, terganggunya sumber air, perubahan fungsi ruang, serta berkurangnya sumber mata pencaharian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan sosiologis (sociological approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui analisis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan pertambangan tidak hanya merupakan bentuk legalitas administratif,

tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan perlindungan lingkungan hidup. Keberadaan izin tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan telah memenuhi seluruh ketentuan hukum. Legalitas perlu dilihat dari kewenangan penerbitan izin, prosedur, lokasi, kesesuaian tata ruang, persyaratan lingkungan, serta pemenuhan kewajiban pemegang izin. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, pemantauan kewajiban lingkungan, reklamasi dan pascatambang, serta penindakan terhadap pelanggaran. Di sisi lain, perusahaan wajib menjalankan kegiatan sesuai ketentuan perizinan dan kewajiban perlindungan lingkungan. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hak masyarakat di Likupang Timur memerlukan keterpaduan antara legalitas perizinan, pemenuhan kewajiban lingkungan, pengawasan pemerintah, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya mineral, seperti nikel, tembaga, dan bauksit, yang menjadi komoditas strategis dalam perekonomian nasional. Sektor pertambangan tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, tetapi juga mendukung lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun, di balik kontribusi ekonominya, aktivitas pertambangan memiliki potensi besar terhadap kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat lokal. Kerusakan ini meliputi pencemaran air, degradasi lahan pertanian, serta perubahan fungsi ruang yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Salah satu fenomena yang menimbulkan pertanyaan besar adalah bagaimana izin pertambangan yang dikeluarkan pemerintah tetap memungkinkan aktivitas pertambangan yang berimplikasi pada kerusakan lingkungan meskipun memiliki payung hukum yang sah.

Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak atas kehidupan yang layak[1]. Ketentuan ini selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mensyaratkan setiap kegiatan berpotensi dampak besar, seperti pertambangan, untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mendapatkan izin lingkungan sebelum melaksanakan kegiatan operasinya[2].

Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pemberian izin pertambangan. Meskipun sejumlah izin telah diterbitkan secara legal oleh pemerintah melalui mekanisme perizinan, dampak negatif terhadap lingkungan tetap terjadi di banyak daerah. Misalnya, pertambangan nikel yang semula menjadi harapan baru

[1] Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kewajiban AMDAL untuk kegiatan berpotensi dampak besar).

bagi pertumbuhan ekonomi lokal justru di sejumlah lokasi menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti kerusakan ekosistem laut dan darat serta penurunan produktivitas lahan yang menjadi basis mata pencaharian masyarakat. Studi kasus pertambangan nikel di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa sekitar 73% wilayah pulau tersebut telah diberikan izin tambang nikel, yang menyebabkan deforestasi dan pencemaran laut serta menurunkan kualitas hidup masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem tersebut[3].

Realitas tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perizinan pertambangan seringkali tidak cukup mampu mencegah kerusakan lingkungan secara efektif, walaupun norma hukum telah menetapkan persyaratan administratif seperti AMDAL. Dalam praktiknya, dokumen AMDAL serta mekanisme perizinan belum selalu diikuti dengan pengawasan yang ketat dan keterlibatan publik yang memadai, sehingga pelaksanaan kegiatan pertambangan tetap berpotensi merusak lingkungan dan sumber mata pencaharian masyarakat. Kondisi ini tercermin dalam pelanggaran lingkungan yang ditemukan dalam industrialisasi nikel di Sulawesi Tengah, di mana area bukaan lahan yang besar tidak sepenuhnya masuk dalam dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh otoritas lingkungan[4].

Dari perspektif proses hukum, ketidakselarasan antara norma dan praktik ini menciptakan gap implementatif yang berdampak pada hilangnya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, padahal hal ini telah diatur secara jelas dalam UU PPLH dan konstitusi. Ketentuan hukum lingkungan seperti yang diatur dalam UU PPLH bukan hanya bersifat administratif tetapi juga mengandung asas perlindungan hak asasi manusia serta prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang wajib dipenuhi dalam setiap kegiatan pembangunan, termasuk pertambangan. Kebijakan perizinan pertambangan semestinya tidak hanya memfokuskan diri pada aspek administratif tetapi juga harus menjamin perlindungan sosial dan ekologis secara holistik.

Selanjutnya, akibat lemahnya implementasi dan pengawasan tersebut, masyarakat lokal seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan. Hilangnya lahan pertanian produktif yang menjadi basis mata pencaharian, terjadinya pencemaran sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta perubahan kawasan wisata menjadi area pertambangan merupakan bentuk kerugian nyata yang dialami langsung oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian izin pertambangan tanpa mekanisme perlindungan lingkungan yang efektif berpotensi merugikan hak masyarakat atas kehidupan yang layak sebagai akibat dari degradasi ekosistem dan berkurangnya sumber daya alam yang menjadi penopang kesejahteraan mereka.

Wilayah Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dikenal sebagai kawasan yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kawasan ini bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) oleh pemerintah pusat, yang seharusnya diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, dalam perkembangannya, wilayah Likupang Timur justru menghadapi persoalan

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.

[4] **Absori,** *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan***, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm. 45.**

serius akibat masuknya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.

Aktivitas pertambangan tersebut telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan, antara lain kerusakan lahan pertanian yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, terganggunya sumber air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta perubahan fungsi ruang kawasan wisata menjadi area pertambangan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat setempat kehilangan mata pencaharian dan mengalami penurunan kualitas hidup akibat degradasi lingkungan yang terjadi. Padahal, secara normatif, kawasan yang memiliki fungsi lindung, pertanian produktif, dan pariwisata semestinya mendapatkan perlindungan khusus dalam kebijakan tata ruang dan perizinan.[5]

Permasalahan yang mengemuka bukan hanya terletak pada dampak lingkungan yang ditimbulkan, melainkan juga pada keabsahan dan rasionalitas penerbitan izin pertambangan di wilayah tersebut. Izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah secara administratif telah memberikan legitimasi hukum bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Namun, pemberian izin tersebut menimbulkan pertanyaan hukum ketika dalam pelaksanaannya justru mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[6]

Secara faktual, kondisi yang terjadi di Likupang Timur mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan perizinan pertambangan dengan realitas implementasinya di lapangan. Pemberian izin yang seharusnya didasarkan pada prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat, dalam praktiknya belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap lingkungan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa perizinan pertambangan tidak semata-mata persoalan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi masyarakat atas lingkungan hidup dan kehidupan yang layak.[7]

Permasalahan pertambangan di Likupang Timur menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan perizinan pertambangan dapat menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian hukum yang menelaah secara kritis kebijakan perizinan pertambangan serta tanggung jawab hukum pemerintah dan perusahaan pemegang izin dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bahwa kebijakan perizinan pertambangan yang tidak efektif dalam mengintegrasikan perlindungan lingkungan dan partisipasi masyarakat berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini perlu dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan hukum normatif untuk menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan, praktik pemberian izin pertambangan, dan dampaknya terhadap hak masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi celah hukum dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Khususnya ketentuan mengenai perlindungan kawasan lindung, kawasan pertanian, dan kawasan strategis pariwisata.

[6] Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[7] **Takdir Rahmadi,** *Hukum Lingkungan di Indonesia***, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 56.**

perizinan pertambangan sehingga pelaksanaan pertambangan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak masyarakat

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan perizinan pertambangan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan perizinan pertambangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, metode yuridis empiris digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan perizinan pertambangan di lapangan serta dampaknya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat di wilayah Likupang Timur. Pendekatan ini penting untuk melihat kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dengan praktik di lapangan (das sein).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu menelaah konsep-konsep hukum seperti kebijakan perizinan, perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, dan hak atas lingkungan hidup.
3. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach), yaitu menganalisis penerapan kebijakan perizinan pertambangan dalam kehidupan masyarakat serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang merupakan salah satu daerah yang memiliki aktivitas pertambangan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup serta masyarakat sekitar.

Waktu penelitian direncanakan selama ± 4 (empat) bulan, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data normatif dan data empiris:

3.3.1 Data Normatif

Data normatif diperoleh dari bahan hukum yang relevan dengan penelitian, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang berkaitan dengan perizinan pertambangan dan lingkungan hidup.
5. Literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

3.3.2 Data Empiris

Data empiris diperoleh melalui:

1. Wawancara, yaitu dengan pihak-pihak yang terkait, seperti:
    - Dinas Lingkungan Hidup
    - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    - Pemerintah daerah setempat
    - Perusahaan pertambangan (jika memungkinkan)
    - Masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan
2. Observasi Lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan di wilayah pertambangan serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa laporan pemerintah, foto kondisi lingkungan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di Likupang Timur.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan
   Dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi terkait kebijakan perizinan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup.
2. Wawancara
   Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai implementasi kebijakan perizinan pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat.
3. Observasi
   Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat kondisi lingkungan serta aktivitas pertambangan yang terjadi.
4. Dokumentasi
   Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporan resmi, foto, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis. Analisis data meliputi:

1. Analisis Normatif, yaitu menganalisis kesesuaian kebijakan perizinan pertambangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Analisis Empiris, yaitu menganalisis implementasi kebijakan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi.
3. Analisis Komparatif, yaitu membandingkan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan.
4. Interpretasi Data, yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi.

3.6 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber, dengan membandingkan data dari berbagai sumber seperti dokumen hukum, wawancara, dan observasi.
2. Triangulasi Metode, dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.7 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan
    - Menentukan permasalahan penelitian
    - Menyusun kerangka teori dan kajian pustaka
    - Menyiapkan instrumen penelitian
2. Tahap Pengumpulan Data
    - Mengumpulkan data normatif melalui studi kepustakaan
    - Melakukan wawancara
    - Melakukan observasi lapangan
3. Tahap Analisis Data
    - Menganalisis data normatif dan empiris
    - Membandingkan antara teori dan praktik di lapangan
4. Tahap Penyusunan Laporan
    - Menyusun hasil penelitian secara sistematis
    - Menyajikan pembahasan dan kesimpulan

3.8 Kesimpulan

Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan perizinan pertambangan dalam kaitannya dengan perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat di wilayah Likupang Timur. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu mengkaji kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan serta mengevaluasi implementasinya di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan perizinan pertambangan agar lebih berpihak pada perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Perizinan Pertambangan diwilayah Likupang Timur Ditinjau Dari Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Perlindungan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

4.1.1 Legalitas dan Kesesuaian Perizinan Pertambangan di Wilayah Likupang Timur

Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum yang mempunyai kedudukan penting dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan pada dasarnya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang mempunyai nilai ekonomi bagi negara dan masyarakat, tetapi pada saat yang sama mempunyai potensi menimbulkan perubahan terhadap kondisi lingkungan hidup serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan pertambangan tidak dapat hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang menjamin kepastian hukum, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, perlindungan lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap hak masyarakat.

Dalam penelitian ini, kebijakan perizinan pertambangan dipahami sebagai instrumen hukum yang tidak hanya berfungsi memberikan legalitas administratif kepada pelaku usaha, tetapi juga menjadi sarana pemerintah dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan.[8] Dengan demikian, izin pertambangan tidak dapat dipahami sebagai pemberian kebebasan tanpa batas kepada perusahaan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam. Izin merupakan bentuk keputusan administratif yang sekaligus mengandung hak, kewajiban, persyaratan, pembatasan, dan konsekuensi hukum bagi pemegang izin.

Dalam konteks wilayah Likupang Timur, persoalan legalitas perizinan menjadi penting karena kegiatan pertambangan berada dalam ruang yang juga mempunyai fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Proposal penelitian menggambarkan bahwa wilayah Likupang Timur memiliki kegiatan pertanian, perikanan dan pariwisata serta menghadapi persoalan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.[9] Oleh karena itu, legalitas perizinan harus dianalisis tidak hanya berdasarkan keberadaan dokumen izin, tetapi juga berdasarkan kesesuaian antara izin, lokasi kegiatan, jenis kegiatan, persyaratan hukum, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

1. Perizinan Pertambangan sebagai Instrumen Hukum

Perizinan dalam hukum administrasi negara merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan kegiatan tertentu yang mempunyai potensi memengaruhi kepentingan masyarakat. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum dan selama menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, izin mempunyai fungsi pengendalian sekaligus fungsi perlindungan kepentingan umum.

Dalam kegiatan pertambangan, fungsi tersebut mempunyai arti penting karena kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral dapat memengaruhi tanah, air, udara, ekosistem, serta

[8] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 112–115. Konsep perizinan sebagai instrumen pengendalian kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan digunakan dalam kerangka teoritis proposal penelitian.

[9] Proposal Penelitian "Analisis Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat di Wilayah Likupang Timur", bagian Latar Belakang.

kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dan lingkungan yang telah ditentukan.

Hukum lingkungan pada dasarnya mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sekaligus memberikan instrumen untuk mencegah dan mengendalikan dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan.[10] Dalam konteks pertambangan, perizinan menjadi salah satu instrumen preventif karena sebelum kegiatan dilaksanakan harus terdapat serangkaian persyaratan yang dimaksudkan untuk mengendalikan risiko terhadap lingkungan. legalitas suatu kegiatan pertambangan tidak dapat hanya dilihat dari ada atau tidaknya izin. Keberadaan izin merupakan aspek pertama, sedangkan aspek berikutnya adalah apakah izin tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan apakah kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan izin tersebut.

Pembedaan ini penting karena terdapat kemungkinan adanya perbedaan antara legalitas formal dan legalitas material. Legalitas formal berhubungan dengan prosedur dan kewenangan penerbitan izin, sedangkan legalitas material berhubungan dengan kesesuaian isi dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. kedua aspek tersebut perlu dianalisis secara bersamaan. Apabila perusahaan memiliki dokumen izin yang sah, penelitian belum dapat berhenti pada kesimpulan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan hukum. Peneliti tetap harus memeriksa wilayah izin, jenis kegiatan, tahapan kegiatan, persyaratan lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta kewajiban lain yang melekat pada izin.

2. Landasan Konstitusional Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pembahasan mengenai legalitas perizinan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan konstitusional mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Penguasaan negara terhadap sumber daya alam mengandung konsekuensi bahwa negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam kegiatan pertambangan, fungsi tersebut diwujudkan melalui pembentukan kebijakan pertambangan, penetapan wilayah pertambangan, pengaturan perizinan, pemberian izin, pengawasan kegiatan usaha, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Oleh sebab itu, pemberian izin pertambangan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam mengelola sumber daya alam. Penguasaan negara terhadap sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk menjamin hak masyarakat. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.[11]

[10] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 45 dan 112–115.
[11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

Dua ketentuan tersebut harus dibaca secara bersama-sama. Pengelolaan sumber daya alam memang diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi proses pengelolaan tersebut tidak boleh mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ukuran keberhasilan kebijakan perizinan pertambangan tidak cukup hanya dilihat dari meningkatnya kegiatan ekonomi atau penerimaan negara. Perizinan juga harus dilihat dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan masyarakat.

3. Perkembangan Hukum Perizinan Pertambangan

Proposal penelitian menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai salah satu dasar hukum utama.[12] Penggunaan undang-undang tersebut relevan karena UU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan bagian penting dari perkembangan hukum pertambangan nasional. Akan tetapi, karena penelitian ini digunakan dalam konteks hukum tahun 2026, perkembangan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan. UU Nomor 3 Tahun 2020 tidak dapat dibaca sebagai satu-satunya ketentuan yang berlaku. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, antara lain melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 dan perubahan berikutnya, saat ini juga telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 2 Tahun 2025. UU Nomor 2 Tahun 2025 berlaku sejak 19 Maret 2025.[13]Perubahan tersebut mempunyai arti penting bagi penelitian karena legalitas suatu izin harus dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku pada saat izin diterbitkan serta hukum yang berlaku pada saat kegiatan pertambangan dilaksanakan.

Oleh karena itu, penelitian perlu memperhatikan aspek temporal dalam hukum. Apabila suatu izin diterbitkan sebelum adanya perubahan undang-undang, maka penilaian terhadap kewenangan dan prosedur penerbitan izin perlu menggunakan ketentuan yang berlaku pada saat izin tersebut diterbitkan. Sebaliknya, pelaksanaan kegiatan setelah perubahan hukum harus dianalisis berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan tersebut dilakukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peralihan apabila terdapat perubahan regulasi. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam menilai legalitas suatu izin hanya berdasarkan peraturan terbaru tanpa melihat sejarah penerbitannya.

Selain undang-undang, pelaksanaan kegiatan pertambangan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan tersebut mengatur antara lain mengenai perizinan berusaha di bidang pertambangan, IUP, IUPK, izin pertambangan rakyat, penggunaan tanah, rencana kerja dan anggaran biaya, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta sanksi administratif.[14]

PP Nomor 96 Tahun 2021 kemudian mengalami perubahan melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025. PP Nomor 39 Tahun 2025 mulai berlaku pada 11

[12] Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
[13] Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU ini mulai berlaku pada 19 Maret 2025.
[14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

September 2025.[15] Dengan demikian, analisis perizinan pertambangan dalam penelitian tahun 2026 perlu memperhatikan PP Nomor 96 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah.

Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pertambangan bersifat dinamis. Oleh karena itu, peneliti harus mengidentifikasi peraturan yang berlaku pada masing-masing periode agar dapat menentukan apakah suatu tindakan pemerintah atau perusahaan telah sesuai dengan hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan.

4. Kewenangan Penerbitan Izin Pertambangan

Salah satu unsur penting dalam menentukan legalitas suatu izin adalah kewenangan pihak yang menerbitkannya. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum pemerintahan. Suatu izin harus diterbitkan oleh pejabat atau lembaga yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian terhadap perizinan pertambangan di Likupang Timur perlu dimulai dengan mengidentifikasi siapa yang menerbitkan izin dan berdasarkan ketentuan apa kewenangan tersebut diberikan.

Dalam praktiknya, persoalan kewenangan menjadi penting karena sistem pemerintahan dan pengelolaan pertambangan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan analisis terhadap legalitas izin harus memperhatikan waktu penerbitan izin.

Penelitian harus mengumpulkan dokumen izin secara langsung. Dokumen tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui:

1. Nama pejabat atau lembaga yang menerbitkan izin;
2. Tanggal penerbitan;
3. Nomor keputusan;
4. Dasar hukum penerbitan;
5. Jenis izin;
6. Wilayah yang diberikan;
7. Jangka waktu izin; dan

5. Identifikasi Jenis dan Status Izin

Setelah kewenangan penerbit diketahui, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi jenis dan status izin yang dimiliki perusahaan pertambangan.

Hal ini penting karena istilah “izin pertambangan” dapat mencakup beberapa bentuk perizinan yang mempunyai fungsi dan persyaratan berbeda. PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur berbagai bentuk perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, antara lain IUP, IUPK, izin pertambangan rakyat, serta izin-izin lain yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.[16]

Oleh karena itu, penelitian tidak boleh hanya menggunakan istilah umum “izin pertambangan”. Peneliti harus mengetahui secara pasti jenis izin yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Data yang perlu dikumpulkan antara lain:

[15] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berlaku sejak 11 September 2025

[16] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Unsur	Data yang diperiksa
Nama perusahaan	Nama badan usaha pemegang izin
Jenis izin	IUP/IUPK/izin lainnya
Nomor izin	Nomor dokumen izin
Tanggal penerbitan	Tanggal keputusan
Pejabat penerbit	Instansi/pejabat penerbit
Komoditas	Mineral yang ditambang
Wilayah	Luas dan lokasi wilayah izin
Tahapan	Eksplorasi/operasi produksi
Masa berlaku	Jangka waktu izin
Status	Aktif/berakhir/dicabut/diubah
Dokumen lingkungan	Persetujuan/dokumen lingkungan
Kewajiban	Kewajiban pemegang izin

Data tersebut menjadi dasar untuk menilai legalitas formal sekaligus legalitas material. Misalnya, apabila perusahaan memiliki IUP untuk komoditas tertentu dan pada wilayah tertentu, maka penelitian harus memeriksa apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar merupakan kegiatan terhadap komoditas yang diizinkan dan dilakukan di wilayah yang tercantum dalam izin. Apabila izin diberikan untuk tahap tertentu, kegiatan di lapangan harus dibandingkan dengan tahapan yang diperbolehkan.

6. Kesesuaian Wilayah Izin dengan Lokasi Kegiatan

Salah satu aspek yang sangat penting dalam penelitian ini adalah kesesuaian antara wilayah yang diberikan melalui izin dengan lokasi kegiatan pertambangan di lapangan. Izin pertambangan diberikan untuk wilayah tertentu. Oleh sebab itu, kegiatan pertambangan yang dilakukan di luar wilayah yang diberikan dapat menimbulkan persoalan hukum karena kegiatan tersebut berada di luar ruang lingkup izin.

Untuk mengetahui kesesuaiannya, penelitian perlu membandingkan dokumen izin dengan kondisi lapangan. Perbandingan dapat dilakukan melalui peta wilayah izin, koordinat, dokumen pemerintah, data perusahaan, serta observasi lapangan.

4.1.2. Pemenuhan Persyaratan Perlindungan Lingkungan

Pemenuhan persyaratan perlindungan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan legalitas suatu kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan pada dasarnya memiliki potensi menimbulkan perubahan terhadap kondisi lingkungan hidup karena melibatkan pembukaan lahan, penggalian tanah dan batuan, penggunaan alat berat, pengolahan bahan tambang, serta pembuangan material sisa hasil kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan tidak hanya harus memenuhi persyaratan perizinan di bidang pertambangan, tetapi juga wajib memenuhi ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana

telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan terkait, pada prinsipnya menempatkan perlindungan lingkungan sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.[17] Dengan demikian, setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku.

Kewajiban perlindungan lingkungan memiliki arti yang lebih penting karena kegiatan tersebut bersifat ekstraktif. Pengambilan sumber daya mineral dari dalam bumi secara langsung dapat mengubah kondisi fisik lingkungan. Oleh karena itu, sebelum kegiatan pertambangan dilakukan, harus terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap potensi dampak lingkungan serta ditentukan langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan dampak tersebut. Salah satu bentuk pemenuhan kewajiban lingkungan adalah adanya persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan menjadi bagian penting dalam sistem perizinan berusaha karena memberikan dasar bagi pemerintah untuk memastikan bahwa aspek lingkungan telah diperhitungkan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Dalam kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, pelaku usaha diwajibkan menyusun AMDAL, sedangkan terhadap kegiatan yang tidak termasuk kategori wajib AMDAL berlaku dokumen lingkungan sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan.[18]

Keberadaan dokumen lingkungan tersebut bukan hanya merupakan persyaratan administratif. Dokumen lingkungan berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan karena di dalamnya terdapat gambaran mengenai kondisi lingkungan, potensi dampak kegiatan, serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dengan demikian, pemegang izin pertambangan tidak hanya dituntut memiliki dokumen lingkungan, tetapi juga wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara perizinan pertambangan dengan perlindungan lingkungan hidup. Legalitas suatu kegiatan pertambangan tidak dapat hanya dilihat dari ada atau tidaknya izin usaha pertambangan. Kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan juga menjadi bagian dari penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan secara sah. Apabila kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan atau kewajiban lingkungan yang telah ditetapkan, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha.

Selain persetujuan lingkungan, pemegang izin pertambangan mempunyai kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan pertambangan. Pengelolaan tersebut antara lain dapat berupa pengendalian erosi dan sedimentasi, pengelolaan air tambang, pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, serta pemulihan lahan yang mengalami perubahan akibat kegiatan pertambangan.

Dalam kegiatan pertambangan emas, pengelolaan lingkungan menjadi semakin penting karena proses pengolahan mineral dapat menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
[18] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Kegiatan pengolahan juga dapat memengaruhi kualitas air dan tanah di sekitar lokasi pertambangan. Oleh karena itu, penggunaan bahan maupun metode tertentu dalam proses pengolahan harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan keselamatan dan perlindungan lingkungan. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks dalam kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Berbeda dengan kegiatan pertambangan yang dilaksanakan melalui mekanisme perizinan, PETI dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pertambangan. Tidak adanya izin juga dapat menyebabkan kegiatan tersebut tidak melalui mekanisme pengawasan pemerintah secara normal, termasuk dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Kegiatan PETI berpotensi menimbulkan dampak lingkungan karena pelaku kegiatan tidak berada dalam mekanisme pengawasan dan kewajiban lingkungan sebagaimana pemegang izin pertambangan. Misalnya, kegiatan pembukaan lahan dan penggalian dapat menyebabkan perubahan bentang alam dan meningkatkan erosi. Pengolahan emas yang tidak dilakukan berdasarkan standar lingkungan juga berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari air dan tanah. Apabila limbah tersebut dibuang secara langsung ke lingkungan tanpa pengolahan, maka dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang menggunakan sumber daya alam di sekitar wilayah pertambangan.

Selain itu, kegiatan PETI juga dapat menimbulkan persoalan dalam hal reklamasi dan pemulihan lingkungan. Dalam kegiatan pertambangan yang memiliki izin, kewajiban reklamasi dan pascatambang merupakan bagian dari tanggung jawab pemegang izin. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar lahan yang telah digunakan untuk kegiatan pertambangan dapat dipulihkan dan tidak meninggalkan kerusakan lingkungan secara permanen. Sebaliknya, dalam kegiatan PETI tidak terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang sama sebagaimana kegiatan pertambangan yang dilakukan berdasarkan izin. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak PETI tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pertambangan, tetapi juga dapat berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap PETI perlu memperhatikan dua aspek tersebut secara bersamaan, yaitu aspek legalitas kegiatan pertambangan dan aspek perlindungan lingkungan hidup.

Pemenuhan persyaratan perlindungan lingkungan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat apakah kegiatan pertambangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan melihat apakah kegiatan memiliki persetujuan lingkungan, apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan dokumen lingkungan, bagaimana pengelolaan limbah dilakukan, bagaimana kualitas air dan tanah dijaga, serta apakah terdapat upaya reklamasi dan pemulihan terhadap lahan yang telah mengalami kerusakan.

Dapat dikatakan bahwa izin pertambangan dan perlindungan lingkungan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menentukan kepatuhan hukum suatu kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan yang legal bukan hanya kegiatan yang mempunyai izin, tetapi juga kegiatan yang memenuhi kewajiban lingkungan dan melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemenuhan persyaratan perlindungan lingkungan dalam kegiatan PETI di wilayah penelitian menjadi persoalan yang penting untuk dikaji. Apabila kegiatan pertambangan dilakukan tanpa persetujuan lingkungan dan tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai, maka terdapat potensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kerugian bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap PETI tidak cukup hanya diarahkan pada keberadaan atau ketiadaan izin pertambangan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4.1.3. Perlindungan Hak dan Partisipasi Masyarakat

Perlindungan hak dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga berhubungan langsung dengan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Keberadaan kegiatan pertambangan dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, serta kondisi lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus ditempatkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan informasi serta berpartisipasi dalam proses yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.

Secara konstitusional, hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan hanya menjadi kepentingan pemerintah, melainkan merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi.[19]

Hak masyarakat tersebut menjadi penting karena masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan merupakan pihak yang secara langsung dapat merasakan dampak kegiatan pertambangan. Dampak tersebut dapat berupa perubahan kondisi lingkungan, pencemaran sumber air, perubahan penggunaan lahan, kebisingan, debu, kerusakan jalan, maupun perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pertambangan harus memperhatikan keberadaan dan kepentingan masyarakat sekitar. Masyarakat tidak semestinya hanya dipandang sebagai objek yang menerima dampak dari kegiatan pertambangan, tetapi juga sebagai subjek yang mempunyai hak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat mengenai kegiatan yang dapat memengaruhi lingkungan serta kehidupannya.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat adalah keterbukaan informasi mengenai kegiatan pertambangan. Informasi mengenai keberadaan kegiatan pertambangan, lokasi kegiatan, potensi dampak lingkungan, serta langkah-langkah pengelolaan lingkungan merupakan informasi yang penting bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah kegiatan. Dengan memperoleh informasi yang memadai, masyarakat dapat mengetahui potensi dampak yang mungkin timbul serta memahami mekanisme yang tersedia apabila terjadi permasalahan.

[19] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)

Partisipasi masyarakat juga mempunyai kedudukan penting dalam proses perlindungan lingkungan hidup. Dalam proses penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan, masyarakat yang terkena dampak mempunyai ruang untuk memberikan masukan, saran, dan tanggapan. Partisipasi tersebut pada dasarnya bertujuan agar kepentingan masyarakat yang berpotensi terkena dampak dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan mengenai suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat tidak hanya bermakna kehadiran secara formal dalam suatu proses administratif. Partisipasi yang bermakna mengharuskan masyarakat memperoleh informasi yang cukup, mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat, dan pendapat tersebut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan salah satu instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan kepentingan perlindungan lingkungan dan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat Dalam kegiatan pertambangan juga memiliki fungsi pengawasan sosial. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan merupakan pihak yang dapat mengetahui secara langsung perubahan yang terjadi di lapangan. Apabila terjadi pencemaran, kerusakan lingkungan, atau kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, masyarakat dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dan pihak yang berwenang.

Hal tersebut menjadi semakin penting dalam konteks Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kegiatan PETI pada dasarnya dilakukan tanpa memenuhi mekanisme perizinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan PETI tidak memiliki dasar legalitas yang dapat memberikan legitimasi terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan. Selain persoalan tidak adanya izin pertambangan, kegiatan PETI juga berpotensi mengabaikan mekanisme perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi PETI dapat menghadapi berbagai dampak dari kegiatan tersebut. Aktivitas penggalian, penggunaan alat berat, pengangkutan material, serta pengolahan hasil tambang dapat mengubah kondisi lingkungan sekitar. Apabila kegiatan tersebut menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang mengalami kerugian secara langsung.[20]

Dalam kondisi demikian, perlindungan terhadap masyarakat tidak hanya dilakukan melalui pemberian kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga melalui penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang melanggar ketentuan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan mengambil tindakan apabila ditemukan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan hukum.

Aspek perlindungan masyarakat juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apabila kegiatan PETI menyebabkan pencemaran sumber air yang digunakan masyarakat, kerusakan lahan, atau gangguan terhadap lingkungan tempat tinggal, maka permasalahan tersebut tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelanggaran administratif di bidang pertambangan. Permasalahan tersebut juga menyangkut pemenuhan hak masyarakat sebagaimana dijamin oleh hukum. Selain perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak, perlu diperhatikan pula hubungan

[20] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

antara kegiatan pertambangan dengan kepentingan ekonomi masyarakat lokal. Pertambangan dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Dalam kasus PETI, sebagian masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam aktivitas pertambangan karena alasan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan PETI tidak hanya membutuhkan pendekatan penegakan hukum, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada kegiatan tersebut

Pertimbangan terhadap kepentingan ekonomi masyarakat tidak berarti bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dibenarkan. Kegiatan pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah perlu mencari mekanisme yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi secara sah dan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, keberadaan PETI di wilayah penelitian perlu dilihat dari bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sekitar serta bagaimana pemerintah menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Analisis dapat diarahkan pada beberapa hal, yaitu apakah masyarakat memperoleh informasi mengenai kegiatan pertambangan, apakah masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan keberatan atau pendapat, apakah terdapat dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat, serta bagaimana pemerintah merespons laporan atau keberatan masyarakat terhadap kegiatan PETI.

Partisipasi masyarakat juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap berkembangnya kegiatan pertambangan ilegal. Masyarakat yang mengetahui adanya kegiatan PETI dapat memberikan informasi kepada pemerintah atau aparat penegak hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di wilayahnya.

Partisipasi masyarakat harus tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Masyarakat tidak dapat mengambil tindakan sendiri yang berpotensi menimbulkan konflik atau kekerasan. Penyelesaian permasalahan pertambangan harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang tersedia. Pemerintah dan aparat yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan masyarakat ditindaklanjuti secara objektif berdasarkan ketentuan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hak dan partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang bertanggung jawab. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh informasi, serta berpartisipasi dalam proses yang berkaitan dengan kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap kehidupannya.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena kegiatan dilakukan di luar mekanisme perizinan yang ditentukan oleh hukum. Akibatnya, masyarakat berpotensi tidak memperoleh perlindungan dan mekanisme partisipasi sebagaimana yang tersedia dalam kegiatan pertambangan yang dilaksanakan secara legal. Oleh karena itu, keberadaan PETI tidak hanya merupakan persoalan mengenai legalitas kegiatan pertambangan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat dan lingkungan hidup. dalam menilai pelaksanaan kegiatan pertambangan di wilayah penelitian, perlu diperhatikan apakah kegiatan tersebut telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekitar dan apakah masyarakat diberikan ruang yang memadai untuk berpartisipasi. Apabila kegiatan pertambangan dilakukan tanpa izin, tidak memperhatikan dampak terhadap masyarakat, serta tidak memberikan ruang bagi masyarakat

untuk memperoleh informasi dan menyampaikan keberatan, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pemenuhan prinsip perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan.[21]

4.2. Tanggungjawab hukum pemerintah dan perusahaan pemegang izin pertambangan terhadap dampak kerusakan lingkungan yang berimplikasi pada hilangnya mata pencaharian masyarakat di wilayah Likupang Timur

4.2.1. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan

Pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan karena sumber daya mineral merupakan kekayaan alam yang pengelolaannya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pihak yang memberikan perizinan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap kegiatan usaha pertambangan. Tanggung jawab tersebut menjadi penting karena kegiatan pertambangan mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Kedudukan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan pada dasarnya bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan negara terhadap sumber daya alam tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur pemanfaatannya, tetapi juga mengandung tanggung jawab agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, kewenangan pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan antara lain dalam penerbitan perizinan berusaha, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, pembinaan dan pengawasan reklamasi dan pascatambang, serta pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.[22]

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam kegiatan pertambangan tidak berhenti pada tahap pemberian izin. Setelah izin diberikan, pemerintah tetap mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pemegang perizinan berusaha menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perizinan pertambangan.

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan usaha pertambangan

Pengaturan mengenai pengawasan kegiatan pertambangan juga terdapat dalam ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Pasal 140 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara pada prinsipnya menempatkan Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang izin.[23] Ketentuan mengenai pengawasan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah mengalami perubahan, terakhir melalui PP Nomor 39 Tahun 2025.[24] Ruang lingkup pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan tidak hanya menyangkut persoalan administratif mengenai keberadaan izin. Pengawasan juga mencakup aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan izin, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kepentingan umum.[25]

Dengan luasnya ruang lingkup tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan pemerintah merupakan instrumen untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tetap berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum. Pemerintah tidak hanya bertugas mengawasi apakah perusahaan mempunyai izin, tetapi juga harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin dan kewajiban yang melekat pada izin tersebut.

Dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan, tanggung jawab pemerintah semakin jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 71 ayat (1) menentukan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[26] Selanjutnya, Pasal 72 UU Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan. Dengan demikian, pengawasan lingkungan merupakan kewajiban hukum pemerintah, bukan sekadar tindakan yang dilakukan apabila muncul laporan dari masyarakat. Ketentuan tersebut mempunyai arti penting dalam kegiatan pertambangan. Perusahaan yang telah memperoleh perizinan tetap harus diawasi karena kegiatan pertambangan dapat mengalami perubahan dalam pelaksanaan di lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan aktual tidak menyimpang dari rencana dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam dokumen lingkungan maupun perizinan berusaha.

Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Kegiatan pertambangan pada umumnya menyebabkan perubahan terhadap kondisi lahan sehingga diperlukan tindakan pemulihan agar fungsi lingkungan dapat dipertahankan atau dikembalikan. Dalam sistem pertambangan Indonesia, reklamasi dan

[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 140 ayat (3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
[24] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025
[25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 141 ayat (1), mengenai ruang lingkup pengawasan kegiatan usaha pertambangan
[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 ayat (1)

pascatambang merupakan bagian dari kewajiban yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan reklamasi dan pascatambang juga merupakan bagian dari kewenangan pemerintah.[27]

Apabila pemerintah tidak melakukan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan reklamasi, pengelolaan lingkungan, atau kewajiban lainnya, maka dapat muncul persoalan mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam penelitian ini, persoalan tersebut menjadi penting untuk melihat sejauh mana pemerintah telah menjalankan kewenangannya dalam mengendalikan kegiatan pertambangan di wilayah Likupang Timur. Tanggung jawab pemerintah juga berkaitan dengan tindakan setelah ditemukan pelanggaran. Pengawasan tidak akan mempunyai arti apabila hasil pengawasan tidak diikuti dengan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai kemampuan untuk memberikan pembinaan, menjatuhkan sanksi administratif sesuai kewenangan, memerintahkan perbaikan terhadap pelanggaran, atau melakukan tindakan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam bidang pertambangan, PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur antara lain mengenai sanksi administratif dan suspensi kegiatan usaha pertambangan.[28] Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pertambangan menyediakan instrumen bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan tersebut kemudian terus disesuaikan melalui perubahan peraturan, termasuk PP Nomor 39 Tahun 2025. Apabila pelanggaran kegiatan pertambangan juga menyebabkan kerusakan lingkungan, pengawasan pemerintah tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hukum pertambangan. Pemerintah juga mempunyai kewajiban berdasarkan hukum lingkungan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan pada dasarnya mempunyai dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu pengawasan terhadap kepatuhan kegiatan pertambangan dan pengawasan terhadap kepatuhan lingkungan hidup.

Dalam konteks wilayah Likupang Timur, tanggung jawab pemerintah menjadi penting untuk dianalisis karena keberadaan kegiatan pertambangan dapat berhubungan langsung dengan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Apabila kegiatan pertambangan menimbulkan kerusakan lingkungan yang kemudian berpengaruh terhadap sumber penghidupan masyarakat, maka perlu dilihat apakah sebelumnya telah dilakukan pengawasan oleh pemerintah, bagaimana hasil pengawasan tersebut, serta tindakan apa yang dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

Hal tersebut penting karena kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat tidak selalu dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan antara perusahaan dengan masyarakat. Apabila kegiatan tersebut berada dalam sistem perizinan dan berada di bawah pengawasan pemerintah, maka pemerintah mempunyai fungsi untuk memastikan agar kegiatan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum. tanggung jawab pemerintah dalam penelitian ini dapat dianalisis melalui

[27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan reklamasi dan pascatambang
[28] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025, khususnya ketentuan mengenai pengawasan dan sanksi administratif

beberapa indikator, yaitu (1) pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, (2) pengawasan terhadap kewajiban lingkungan, (3) pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang, (4) tindak lanjut terhadap pelanggaran, serta (5) perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab hukum pemerintah dalam kegiatan pertambangan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mempunyai dimensi perlindungan lingkungan dan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, diawasi secara berkelanjutan, serta ditindak apabila ditemukan pelanggaran. Hal tersebut menjadi semakin penting apabila dampak kegiatan pertambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang berimplikasi terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

4.2.2. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pemegang Izin terhadap Kerusakan Lingkungan

Perusahaan pemegang izin pertambangan merupakan subjek hukum yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian izin pertambangan pada dasarnya memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha dalam wilayah dan jangka waktu tertentu, tetapi hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menaati ketentuan teknis pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, keselamatan kerja, reklamasi, pascatambang, serta kewajiban lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen perizinan. Dengan demikian, izin pertambangan bukan merupakan dasar bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan secara bebas, melainkan instrumen hukum yang sekaligus membatasi ruang gerak perusahaan agar kegiatan pertambangan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam perspektif hukum lingkungan, tanggung jawab perusahaan pemegang izin berangkat dari prinsip bahwa setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha.[29] UU tersebut juga telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan mengenai Cipta Kerja sehingga penerapannya perlu dibaca bersama dengan ketentuan perubahan yang berlaku.

Dalam kegiatan pertambangan, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara khusus ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 96, pemegang IUP atau IUPK dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang. Pemegang IUP atau IUPK

[29] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah antara lain dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

juga diwajibkan mengelola sisa tambang dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepaskan ke media lingkungan.[30]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya muncul setelah terjadi kerusakan lingkungan. Tanggung jawab tersebut telah melekat sejak perusahaan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai kewajiban melakukan langkah-langkah pencegahan agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat.

Tanggung jawab preventif tersebut menjadi penting karena kegiatan pertambangan pada dasarnya merupakan kegiatan yang mempunyai potensi mengubah kondisi lingkungan. Pembukaan lahan, penggalian, pengangkutan material, pengolahan hasil tambang, pengelolaan limbah, serta kegiatan pendukung lainnya dapat menimbulkan dampak terhadap tanah, air, udara, ekosistem, dan sumber daya alam yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Oleh sebab itu, perusahaan harus melaksanakan pengelolaan lingkungan berdasarkan persetujuan lingkungan serta dokumen lingkungan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usahanya.

Persetujuan lingkungan mempunyai kedudukan penting dalam pengendalian dampak kegiatan usaha. PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur mengenai persetujuan lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan, serta pengenaan sanksi administratif. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum lingkungan ditujukan untuk memastikan bahwa ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan usaha dilaksanakan dalam kegiatan usaha yang sebenarnya.[31]

Perusahaan pemegang izin pertambangan tidak cukup hanya memiliki izin pertambangan. Perusahaan juga harus melaksanakan seluruh kewajiban lingkungan yang menjadi bagian dari kegiatan usahanya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan kewajiban dalam persetujuan lingkungan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, perusahaan dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya.

Selanjutnya, perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas lingkungan selama kegiatan pertambangan berlangsung. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian kerusakan lahan, serta pelaksanaan reklamasi. Dalam konteks pertambangan, pengelolaan lingkungan bukan hanya kegiatan tambahan, melainkan merupakan bagian dari kaidah teknik pertambangan yang baik. Kewajiban tersebut mempunyai hubungan langsung dengan perlindungan masyarakat. Apabila kegiatan pertambangan mengakibatkan pencemaran air, kerusakan lahan, penurunan kualitas lingkungan, atau gangguan terhadap sumber daya alam yang selama ini digunakan masyarakat, maka dampaknya dapat meluas sampai kepada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang bergantung pada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, atau sumber daya alam lainnya dapat mengalami penurunan

[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 96
[31] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan mengenai persetujuan lingkungan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif

kemampuan untuk memperoleh penghasilan apabila lingkungan tempat mereka menggantungkan hidup mengalami kerusakan.

Oleh karena itu, tanggung jawab perusahaan harus dipahami tidak hanya sebagai kewajiban untuk menaati standar teknis pertambangan, tetapi juga sebagai kewajiban untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap masyarakat sebagai akibat dari kegiatan usaha. Dalam hal kegiatan pertambangan terbukti menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian, hukum lingkungan menyediakan mekanisme pertanggungjawaban terhadap penanggung jawab usaha. Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.[32]

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan melanggar hukum, kerusakan atau pencemaran lingkungan, dan timbulnya kerugian. Dengan demikian, apabila dalam penelitian ditemukan adanya kerusakan lingkungan yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat, perlu dilakukan pembuktian mengenai hubungan antara kegiatan perusahaan, bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi, serta kerugian yang dialami masyarakat. Hal ini penting agar pertanggungjawaban hukum perusahaan didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain ganti kerugian, hukum lingkungan juga mengenal kewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Pasal 54 UU Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui penghentian sumber pencemaran, pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan tidak semata-mata bersifat finansial. Apabila kerusakan lingkungan telah terjadi, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian. Pemulihan terhadap lingkungan yang mengalami kerusakan juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab hukum perusahaan. Dengan demikian, terdapat dua bentuk tanggung jawab yang dapat dianalisis, yaitu tanggung jawab terhadap kerugian masyarakat dan tanggung jawab terhadap pemulihan fungsi lingkungan. Dalam sektor pertambangan, kewajiban pemulihan tersebut juga diwujudkan melalui kewajiban reklamasi dan pascatambang. UU Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan pemegang IUP atau IUPK menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang. Dalam pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP atau IUPK diwajibkan memperhatikan keseimbangan antara lahan yang dibuka dan lahan yang telah direklamasi serta melakukan pengelolaan terhadap lubang bekas tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[33]

[32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 87 ayat (1)
[33] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 99 mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan rencana reklamasi dan/atau pascatambang

Selain kewajiban tersebut, pemegang IUP atau IUPK juga wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang. Apabila pemegang izin tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui, pemerintah dapat menggunakan mekanisme jaminan tersebut untuk pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai ketentuan hukum. Kewajiban penyediaan dana jaminan tersebut mempunyai fungsi penting dalam menjamin terlaksananya pemulihan lingkungan. Negara tidak hanya mengandalkan kesediaan perusahaan untuk melakukan reklamasi setelah kegiatan pertambangan selesai, tetapi menyediakan mekanisme jaminan agar terdapat sumber pembiayaan apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Ketentuan mengenai reklamasi dan pascatambang menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Apabila terdapat kegiatan pertambangan yang menyebabkan perubahan atau kerusakan lingkungan, maka perlu diteliti apakah perusahaan telah mempunyai rencana reklamasi dan pascatambang, apakah rencana tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, apakah dana jaminan telah tersedia, serta apakah pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan rencana dan kondisi lingkungan di lapangan. Selain itu, perlu dibedakan antara keberadaan izin dengan kepatuhan terhadap kewajiban izin. Suatu perusahaan dapat saja memiliki izin pertambangan yang sah, tetapi apabila dalam pelaksanaannya perusahaan melanggar kewajiban lingkungan, maka keberadaan izin tersebut tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan. Izin memberikan dasar legal bagi kegiatan usaha sepanjang seluruh persyaratan dan kewajiban yang melekat pada izin tersebut dipenuhi.

Dengan demikian, legalitas kegiatan pertambangan dan tanggung jawab lingkungan merupakan dua persoalan yang saling berkaitan tetapi tidak identik. Legalitas berkaitan dengan apakah perusahaan mempunyai dasar hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan, sedangkan tanggung jawab lingkungan berkaitan dengan apakah perusahaan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan kewajiban hukum dan tidak menimbulkan kerugian terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa kewajiban melakukan tindakan tertentu, pemulihan lingkungan, pembayaran ganti kerugian, sanksi administratif, dan dalam keadaan tertentu dapat pula berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menganalisis tanggung jawab perusahaan di wilayah Likupang Timur, oleh karena itu tidak cukup hanya membuktikan bahwa terdapat kegiatan pertambangan dan terdapat kerusakan lingkungan. Penelitian harus menghubungkan beberapa unsur secara sistematis, yaitu status hukum perusahaan, izin yang dimiliki, kewajiban lingkungan yang melekat pada kegiatan tersebut, bentuk kegiatan pertambangan yang dilakukan, bentuk kerusakan lingkungan, hubungan antara kegiatan dengan kerusakan, serta kerugian yang dialami masyarakat. Pendekatan tersebut penting untuk memberikan kepastian dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab. Apabila kerusakan terbukti merupakan akibat dari kegiatan perusahaan pemegang izin dan perusahaan terbukti tidak memenuhi

kewajiban hukum lingkungan, maka terdapat dasar untuk menilai adanya pertanggungjawaban hukum perusahaan. Sebaliknya, apabila kerusakan tidak dapat dihubungkan secara hukum dengan kegiatan perusahaan, maka pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan hanya berdasarkan adanya kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.

Perusahaan pemegang izin pertambangan mempunyai tanggung jawab hukum yang bersifat preventif, represif, dan restoratif. Tanggung jawab preventif diwujudkan melalui kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta mencegah pencemaran dan kerusakan. Tanggung jawab represif berkaitan dengan konsekuensi hukum apabila perusahaan melakukan pelanggaran. Sementara itu, tanggung jawab restoratif diwujudkan melalui kewajiban melakukan pemulihan lingkungan, reklamasi, pascatambang, dan apabila terdapat kerugian kepada masyarakat, pemenuhan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu sesuai dengan hukum. Tanggungjawab hukum perusahaan pemegang izin harus dinilai berdasarkan pelaksanaan nyata terhadap seluruh kewajiban tersebut. Keberadaan izin tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran bahwa kegiatan pertambangan telah dilaksanakan secara sah dan bertanggung jawab. Ukuran yang lebih komprehensif adalah kepatuhan perusahaan terhadap seluruh kewajiban pertambangan dan lingkungan serta adanya upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan apabila terjadi kerusakan lingkungan.[34]

Kesimpulan

1. Kebijakan perizinan pertambangan di wilayah Likupang Timur ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dapat disimpulkan bahwa perizinan pertambangan tidak hanya merupakan legalitas administratif bagi perusahaan, tetapi juga merupakan instrumen hukum pemerintah untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup serta masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan izin tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan telah sesuai dengan hukum. Legalitas harus dilihat secara menyeluruh, baik dari aspek kewenangan pejabat penerbit, prosedur penerbitan, jenis dan status izin, wilayah izin, komoditas, tahapan kegiatan, persyaratan lingkungan, kesesuaian tata ruang, maupun kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan kewajiban yang tercantum dalam dokumen perizinan.

   Dalam konteks Likupang Timur, persoalan perizinan memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak masyarakat karena wilayah tersebut mempunyai fungsi pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kegiatan pertambangan yang tidak dikendalikan secara efektif berpotensi menimbulkan kerusakan lahan, terganggunya sumber air, perubahan fungsi ruang, serta berkurangnya sumber mata pencaharian masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perizinan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta partisipasi masyarakat. kesesuaian kebijakan perizinan pertambangan di Likupang Timur harus dinilai tidak hanya berdasarkan terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi juga berdasarkan kemampuan kebijakan tersebut dalam

[34] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengenai pengawasan dan penegakan hukum lingkungan serta pengenaan sanksi administratif

memberikan perlindungan nyata terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apabila terdapat kesenjangan antara izin, kewajiban lingkungan, pelaksanaan kegiatan, dan kondisi lingkungan di lapangan, maka diperlukan evaluasi dan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan kegiatan pertambangan tetap berada dalam koridor hukum.

2. Tanggungjawab hukum pemerintah dan perusahaan pemegang izin pertambangan terhadap dampak kerusakan lingkungan yang berimplikasi pada hilangnya mata pencaharian masyarakat di wilayah Likupang Timur, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum dalam kegiatan pertambangan merupakan tanggung jawab yang melibatkan pemerintah dan perusahaan sesuai dengan kewenangan, kewajiban, serta perbuatan masing-masing. Pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan dalam menerbitkan perizinan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan terhadap kewajiban lingkungan, pengawasan reklamasi dan pascatambang, serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Tanggung jawab pemerintah menjadi semakin penting ketika kegiatan pertambangan menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Perusahaan pemegang izin mempunyai kewajiban untuk menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan izin, ketentuan teknis pertambangan, ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang. Pemberian izin tidak memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan tanpa batas, karena izin sekaligus mengandung kewajiban dan pembatasan hukum. Apabila terbukti bahwa kegiatan perusahaan menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dan terdapat hubungan hukum antara kegiatan tersebut dengan kerugian yang dialami masyarakat, perusahaan dapat dikenai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain pemulihan lingkungan, ganti kerugian, sanksi administratif, dan dalam keadaan tertentu pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Absori. *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2014.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.